



KEDUDUKAN NAZHIR YANG TIDAK TERDAFTAR PADA KEMENTERIAN AGAMA DAN BADAN WAKAF INDONESIA SEHUBUNGAN DENGAN HARTA BENDA WAKAF DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 41 TAHUN 2004 TENTANG WAKAF

Indira Gita Fitria¹, Irawan Soerodjo², Sudirman³

¹Prodi Kenotariatan, Pascasarjana Universitas Jayabaya

²Prodi Kenotariatan, Pascasarjana Universitas Jayabaya

³Prodi Kenotariatan, Pascasarjana Universitas Jayabaya

E-mail: igfitria@gmail.com

Article History:

Received: 16-06-2023

Revised: 19-06-2023

Accepted: 23-06-2023

Keywords:

Legal Certainty, Waqf Land, Unregistered

Abstract: *Nazhir waqf is responsible for maintaining and managing waqf property in accordance with its intended purpose. As per law number 41 of 2004, article 1 paragraph (4), the Nazhir is the recipient of waqf property and is entrusted with its management and development. The Nazhir plays a crucial role in the waqf system as they are essential for achieving the optimal utilization of waqf. This raises the question of the Nazhir's position in Law no. 41 of 2004 and the legal consequences for unregistered Nazhirs with the Ministry of Religion and the Indonesian Waqf Board. The legal theory employed in this context is the theory of legal consequences and the theory of legal certainty. The research methodology employed in this study is normative juridical research, which combines interviews with library law research utilizing primary, secondary, and tertiary legal sources. The research approach encompasses the Statute Approach, Conceptual Approach, Analytical Approach, and Case Approach. The technique used to gather legal materials involves identifying and cataloging positive legal rules, literature books, journals, and other relevant legal sources. The analysis of legal materials involves legal interpretation, systematic interpretation, and legal construction methods. The research findings regarding the position of Nazhir waqf in law no. 41 of 2004 reveal that waqf land that fails to meet the required administrative provisions, as specified in the legislation, leads to inequality and imbalance in terms of legal certainty, especially when compared to waqf land that possesses proper certificates. Consequently, the legal consequence for a Nazhir who is not registered with the Ministry of Religion and the Indonesian Waqf Board is that their status as the manager of waqf land, without fulfilling the necessary administrative requirements stated in the legislation, results in inequality and imbalance in terms of legal certainty.*

PENDAHULUAN

Di Indonesia, kebebasan beragama dan saling menghormati antar umat beragama dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945. Salah satu bentuk ibadah dalam Islam adalah wakaf, yang merupakan amal kebajikan dengan dimensi sosial. Namun, implementasi wakaf di Indonesia belum tertib dan efisien, sehingga ada kasus-kasus terkait kepemilikan harta wakaf yang tidak terawat atau bahkan berpindah ke pihak ketiga.

Dalam hukum Islam, terdapat beberapa cara untuk memperoleh hak atas tanah, salah satunya melalui wakaf. Wakaf merupakan lembaga keagamaan yang digunakan untuk pengembangan kehidupan keagamaan umat Islam. Nazhir adalah pihak yang menerima harta wakaf dari wakif dan bertanggung jawab dalam memelihara dan mengurus harta tersebut sesuai dengan tujuan wakaf. Nazhir juga berhak menerima imbalan atas pengelolaan harta wakaf, tetapi tidak lebih dari 10% dari hasil bersih.

Dalam rangka mengelola harta benda wakaf, Nazhir memiliki tugas untuk melakukan pengadministrasian, pengelolaan, dan pengembangan harta wakaf sesuai dengan tujuan dan fungsi wakaf tersebut. Badan Wakaf Indonesia (BWI) bertanggung jawab dalam mengawasi dan melindungi harta wakaf. Nazhir juga harus melaporkan pelaksanaan tugas kepada BWI secara berkala.

Namun, terdapat beberapa permasalahan terkait wakaf, salah satunya adalah kurangnya pemenuhan persyaratan oleh Nazhir sesuai dengan peraturan yang berlaku. Nazhir harus terdaftar pada Kementerian Agama dan BWI melalui Kantor Urusan Agama setempat. Hal ini penting untuk memastikan bahwa Nazhir memenuhi persyaratan yang ditetapkan.

Urgensi pada perlindungan harta benda wakaf dan pengaturan kedudukan nazhir yang tidak terdaftar pada Kementerian Agama dan Badan Wakaf Indonesia. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf mengatur mengenai hukum wakaf di Indonesia yang diidentifikasi dalam konteks hukum perdata:

1. Perlindungan Harta Benda Wakaf: Urgensi yang terkandung dalam judul tersebut adalah perlindungan harta benda wakaf yang dimaksudkan untuk kepentingan umum. Hukum perdata memberikan landasan dan mekanisme perlindungan hukum bagi harta benda wakaf agar tidak disalahgunakan atau dikuasai oleh pihak yang tidak berhak.
2. Kedudukan Nazhir: Nazhir adalah orang atau badan yang bertanggung jawab dalam mengelola dan mengurus harta benda wakaf sesuai dengan tujuan wakaf. Urgensi yang terkait dengan kedudukan nazhir yang tidak terdaftar pada Kementerian Agama dan Badan Wakaf Indonesia adalah menentukan peran, tanggung jawab, hak, dan kewajiban nazhir yang tidak terdaftar secara resmi. Hukum perdata akan mempertimbangkan implikasi hukum dari kondisi tersebut.
3. Kewenangan Kementerian Agama dan Badan Wakaf Indonesia: Urgensi lainnya adalah meninjau kewenangan Kementerian Agama dan Badan Wakaf Indonesia dalam mengatur wakaf, terutama terkait dengan nazhir yang tidak terdaftar. Hukum perdata dapat membahas batasan dan kewenangan lembaga tersebut dalam mengelola harta benda wakaf dan menetapkan prosedur untuk mendaftarkan nazhir.
4. Implikasi Hukum: Dalam konteks hukum perdata, urgensi juga berkaitan dengan implikasi hukum yang timbul akibat ketidak terdaftaran nazhir pada lembaga yang berwenang. Hal ini dapat meliputi pertanyaan mengenai keabsahan tindakan

nazhir, kewajiban pelaporan, atau mekanisme pengawasan terhadap penggunaan harta benda wakaf.

Dalam penelitian ini, lima tesis dijadikan pembandingan untuk membedakan penelitian yang dilakukan. Berikut adalah ringkasan dari setiap tesis:

1. Tesis oleh Adi Rohiman: Meneliti penyelesaian sengketa tanah wakaf Bondo Masjid Agung BKM Kota Semarang. Penelitian ini memfokuskan pada proses penguasaan tanah wakaf dan tindakan hukum yang dilakukan oleh pengurus masjid agung BKM sebagai nazhir.
2. Tesis oleh Agus Wibowo: Meninjau aspek hukum Islam terkait hilangnya status tanah wakaf Masjid At-Taqwa di Desa Kutowinangun Kabupaten Kebumen. Penelitian ini menyoroti peran kepala desa dalam memberikan izin peminjaman sebagian tanah wakaf masjid kepada SMPN 1 Kutowinangun dan sertifikasi tanah tersebut.
3. Tesis oleh Ismawati: Meneliti penyelesaian sengketa tanah wakaf Masjid Agung Semarang. Penelitian ini menyoroti pertukaran tanah yang melibatkan PT. S dan TS serta kendala dalam penyelesaian sengketa terkait kuasa mutlak nazhir dalam menjual atau memindah tangankan tanah wakaf.
4. Tesis oleh Izzati Rizqi Annisa: Meneliti efektivitas mediasi dalam penyelesaian sengketa tanah wakaf Masjid Baitul Qudus di Surakarta. Penelitian ini menunjukkan bahwa penyelesaian sengketa melalui mediasi belum efektif karena faktor kultur hukum dan keahlian mediator yang kurang memadai.
5. Tesis oleh Nurul Aryati: Meneliti penyelesaian sengketa tanah wakaf Masjid Assegaf di Kotamadya Surakarta. Penelitian ini menyoroti peran Kementerian Agama Surakarta sebagai mediator dalam penyelesaian sengketa wakaf.

Dengan demikian, perlu adanya pemahaman yang baik tentang wakaf dan implementasinya agar harta benda wakaf dapat dikelola dengan baik sesuai dengan tujuan asalnya dan memberikan manfaat yang sesuai bagi umat dan masyarakat.

LANDASAN TEORI

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf: Undang-Undang ini merupakan dasar hukum utama yang mengatur tentang wakaf di Indonesia. Penelitian ini akan meneliti kedudukan nazhir yang tidak terdaftar pada Kementerian Agama dan Badan Wakaf Indonesia berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang tersebut.

Kedudukan Nazhir dalam Wakaf: Konsep kedudukan nazhir mengacu pada peran dan tanggung jawab nazhir dalam mengelola harta benda wakaf. Penelitian ini akan menyoroti implikasi dari ketidakterdaftar nazhir pada Kementerian Agama dan Badan Wakaf Indonesia terhadap kedudukan dan wewenang nazhir dalam mengelola harta benda wakaf terkait pendaftaran nazhir pada Kementerian Agama dan Badan Wakaf Indonesia merupakan persyaratan yang ditetapkan oleh undang-undang. Penelitian ini akan mengkaji dampak ketidakterdaftar nazhir terhadap pengakuan dan perlindungan hukum yang diberikan kepada nazhir dan Perlindungan Hukum atas Harta Benda Wakaf: Wakaf memiliki perlindungan hukum yang khusus untuk memastikan penggunaan dan pemeliharaan harta benda wakaf. Penelitian ini akan mengevaluasi perlindungan hukum yang diberikan terhadap harta benda wakaf yang dikelola oleh nazhir yang tidak terdaftar kemudian Kewenangan Kementerian Agama dan Badan Wakaf Indonesia: Kementerian Agama dan Badan Wakaf Indonesia memiliki peran dalam mengawasi dan mengatur

pelaksanaan wakaf di Indonesia. Penelitian ini akan mengkaji hubungan antara nazhir yang tidak terdaftar dengan kewenangan lembaga-lembaga tersebut dalam mengawasi dan mengelola wakaf.

Landasan teori ini dapat digunakan sebagai kerangka acuan untuk menganalisis dan menjelaskan situasi hukum yang berkaitan dengan kedudukan nazhir yang tidak terdaftar pada Kementerian Agama dan Badan Wakaf Indonesia serta dampaknya terhadap harta benda wakaf, dengan merujuk pada Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.

METODE PENELITIAN

Menurut Aslichati (2018), Ilmu pengetahuan adalah pengetahuan yang diperoleh dengan cara atau metode ilmiah. Metode ilmiah yang dimaksud adalah penelitian yang dilakukan dengan prosedur atau langkah-langkah baku, yang disebut penelitian ilmiah. Mengingat pentingnya penelitian yang mana digunakan sebagai jalan atau proses untuk melakukan suatu penyelidikan terhadap suatu fenomena atau peristiwa hukum tertentu (Hartono, 2006). Penelitian ini menggunakan penelitian yuridis normatif yang bertujuan untuk menemukan kesesuaian aturan hukum dengan norma hukum; kesesuaian norma hukum dengan prinsip hukum; dan kesesuaian tindakan dengan norma hukum atau prinsip hukum (Marzuki 2010).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peneliti terdiri dari dua analisis yakni Kedudukan Hukum Nazhir Yang Tidak Terdaftar Pada Kementerian Agama Dan Badan Wakaf Indonesia Berdasarkan Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf dan Akibat Hukum Nazhir Yang Tidak Terdaftar Pada Kementerian Agama Dan Badan Wakaf Indonesia Sehubungan Adanya Wakaf.

Kedudukan Hukum Nazhir Yang Tidak Terdaftar Pada Kementerian Agama Dan Badan Wakaf Indonesia Berdasarkan Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf

Praktek wakaf dan perwakafan dalam masyarakat masih belum tertib dan efisien. Banyak kasus harta benda wakaf yang terlantar, tidak terpelihara, bahkan beralih kepada pihak ketiga secara melawan hukum. Hal ini terjadi karena kurangnya kemampuan Nazhir dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf, serta kurangnya pemahaman masyarakat terhadap fungsi dan peran harta wakaf.

Pemerintah telah memberikan payung hukum dalam bidang perwakafan melalui Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf. Undang-undang tersebut menegaskan kedudukan Nazhir dalam perwakafan dan batasan imbalan yang diperbolehkan untuk Nazhir dalam mengelola harta wakaf. Namun, batasan imbalan bagi Nazhir masih belum jelas dalam Peraturan Pemerintah dan Kompilasi Hukum Islam.

Nazhir memiliki peranan penting dalam proses perwakafan. Harta benda wakaf harus didaftarkan atas nama Nazhir untuk kepentingan yang dimaksudkan dalam Akta Ikrar Wakaf sesuai dengan peruntukannya. Terdaftarinya harta benda wakaf atas nama Nazhir tidak menunjukkan kepemilikan Nazhir atas harta benda wakaf tersebut, dan pergantian Nazhir tidak mengakibatkan peralihan kepemilikan harta wakaf.

Nazhir dapat berupa perseorangan, organisasi, atau badan hukum. Syarat bagi Nazhir perseorangan meliputi menjadi warga negara Indonesia, beragama Islam, dewasa,

amanah, mampu secara rohani dan jasmani, serta tidak terhalang melakukan perbuatan hukum. Organisasi dan badan hukum juga harus memenuhi persyaratan tertentu.

Pengangkatan Nazhir dapat dilakukan seumur hidupnya untuk mengelola tanah wakaf. Jika Nazhir berhenti dari kedudukannya, Nazhir yang ada harus melaporkan ke Kantor Urusan Agama dan Badan Wakaf Indonesia. Badan Wakaf Indonesia memiliki wewenang untuk mengusulkan pemberhentian dan penggantian Nazhir.

Kasus penyalahgunaan pengelolaan tanah wakaf terjadi karena kepercayaan masyarakat yang terlalu besar kepada satu Nazhir dan kurangnya pengawasan yang jelas. Untuk menghindari penyalahgunaan, perlu adanya pembatasan waktu bagi kedudukan Nazhir dalam mengelola tanah wakaf, misalnya dua periode atau selama sepuluh tahun. Penggantian Nazhir dilakukan dengan memperhatikan peruntukan harta benda wakaf yang ditetapkan dan tujuan serta fungsi wakaf. Kewenangan untuk mengganti Nazhir terletak di Badan Wakaf Indonesia (BWI), bukan dalam kewenangan Kementerian Agama.

Dalam keseluruhan, untuk meningkatkan tata kelola wakaf dan perwakafan, perlu peningkatan pemahaman masyarakat tentang wakaf, pengawasan yang lebih ketat, pembatas. Bahwa praktik wakaf dan perwakafan dalam masyarakat yang masih belum tertib dan efisien memiliki beberapa implikasi yang dapat dianalisis.

Pertama, masalah yang dihadapi dalam praktik wakaf dan perwakafan adalah banyaknya kasus harta benda wakaf yang terlantar, tidak terpelihara, bahkan beralih kepada pihak ketiga secara melawan hukum. Hal ini terjadi karena kurangnya kemampuan Nazhir dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf, serta kurangnya pemahaman masyarakat terhadap fungsi dan peran harta wakaf. Implikasinya adalah perlunya langkah-langkah yang lebih efektif dalam mengelola dan memperkuat pengawasan terhadap praktik wakaf.

Kedua, pemerintah telah memberikan payung hukum melalui Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf untuk mengatur praktik perwakafan. Namun, terdapat kekurangan dalam batasan imbalan yang diperbolehkan untuk Nazhir dalam mengelola harta wakaf, yang masih belum jelas dalam Peraturan Pemerintah dan Kompilasi Hukum Islam. Implikasinya adalah perlunya penyelesaian peraturan yang lebih rinci dan jelas untuk memastikan tata kelola yang baik dalam praktik wakaf.

Ketiga, peran Nazhir dalam perwakafan sangat penting. Nazhir bertanggung jawab untuk mendaftarkan harta benda wakaf atas namanya, namun ini tidak menunjukkan kepemilikan atas harta wakaf tersebut. Selain itu, pergantian Nazhir tidak mengakibatkan peralihan kepemilikan harta wakaf. Implikasinya adalah perlunya peningkatan pemahaman dan kesadaran masyarakat akan peran dan kewajiban Nazhir dalam menjaga harta benda wakaf.

Selanjutnya, dalam hal pengangkatan dan penggantian Nazhir, terdapat persyaratan yang harus dipenuhi baik bagi Nazhir perseorangan maupun organisasi/badan hukum. Badan Wakaf Indonesia memiliki kewenangan untuk mengusulkan pemberhentian dan penggantian Nazhir. Implikasinya adalah perlunya mekanisme yang lebih terstruktur dan jelas dalam proses pengangkatan dan penggantian Nazhir.

Terakhir, untuk mencegah penyalahgunaan dan meningkatkan tata kelola wakaf, diperlukan pembatasan waktu bagi kedudukan Nazhir dalam mengelola tanah wakaf, seperti dua periode atau selama sepuluh tahun. Selain itu, pemahaman masyarakat perlu ditingkatkan, pengawasan yang lebih ketat perlu dilakukan, dan perlu melibatkan Badan

Wakaf Indonesia dalam penggantian Nazhir. Implikasinya adalah perlunya langkah-langkah konkret untuk memperbaiki sistem tata kelola wakaf dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan praktik wakaf.

Praktik wakaf dan perwakafan, seperti harta wakaf yang terlantar dan penyalahgunaan pengelolaan, menunjukkan kebutuhan akan perbaikan dalam tata kelola wakaf. Untuk mengatasi masalah ini, beberapa langkah dapat diambil:

1. Peningkatan pemahaman masyarakat: Dalam memperbaiki tata kelola wakaf, penting untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang wakaf, fungsi, dan tujuan perwakafan. Hal ini dapat dilakukan melalui kampanye edukasi yang melibatkan masyarakat luas, lembaga keagamaan, dan organisasi sosial.
2. Penguatan pengawasan: Pengawasan yang lebih ketat perlu dilakukan untuk mencegah penyalahgunaan dalam pengelolaan harta wakaf. Organisasi dan lembaga terkait, seperti Badan Wakaf Indonesia, perlu memiliki peran yang lebih aktif dalam melakukan pengawasan terhadap aktivitas perwakafan.
3. Peraturan yang lebih jelas: Perlu adanya peraturan yang lebih rinci dan jelas terkait dengan batasan imbalan yang diperbolehkan bagi Nazhir dalam mengelola harta wakaf. Peraturan tersebut dapat diintegrasikan dalam Peraturan Pemerintah dan Kompilasi Hukum Islam untuk memberikan pedoman yang lebih jelas bagi praktik perwakafan.
4. Mekanisme pengangkatan dan penggantian Nazhir yang terstruktur: Penting untuk memiliki mekanisme yang terstruktur dan transparan dalam proses pengangkatan dan penggantian Nazhir. Keterlibatan Badan Wakaf Indonesia sebagai lembaga yang berwenang dalam mengusulkan pemberhentian dan penggantian Nazhir dapat memastikan adanya proses yang adil dan bertanggung jawab.
5. Pembatasan waktu bagi kedudukan Nazhir: Untuk menghindari penyalahgunaan kekuasaan dan memberikan kesempatan kepada pihak lain untuk berkontribusi, dapat dipertimbangkan pembatasan waktu bagi kedudukan Nazhir dalam mengelola tanah wakaf, seperti dua periode atau selama sepuluh tahun.

Melalui langkah-langkah ini, diharapkan tata kelola wakaf dan perwakafan dapat ditingkatkan, harta benda wakaf dapat terpelihara dengan baik, serta peran dan fungsi wakaf dapat memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat.

Akibat Hukum Nazhir Yang Tidak Terdaftar Pada Kementerian Agama Dan Badan Wakaf Indonesia Sehubungan Adanya Wakaf

Pengelolaan tanah wakaf yang dikelola oleh lembaga sosial membutuhkan manajemen yang baik agar manfaatnya dapat dirasakan oleh masyarakat umum dan umat Islam secara khusus. Dalam negara-negara Islam, harta wakaf berada di bawah tanggung jawab pemerintah sebagai pengelola umum (Nazhir). Nazhir dapat mengangkat Nazhir khusus (pengelola khusus) yang memenuhi syarat untuk mengelola harta wakaf di bawah pengawasan Nazhir. Nazhir bertugas menyalurkan hasil wakaf kepada mustahik atau maukuf'alah sesuai dengan syarat yang ditetapkan oleh si wakif (orang yang mewakafkan), seperti untuk kepentingan masjid, majelis taklim, fakir miskin, dan anak yatim. Nazhir juga memiliki wewenang untuk menambah aset wakaf guna meningkatkan penghasilan harta wakaf.

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf mengatur bahwa pengelolaan dan pengembangan harta wakaf oleh Nazhir harus dilakukan sesuai dengan prinsip syariah dan secara produktif. Jika diperlukan penjamin, digunakan lembaga penjamin syariah. Dalam pengelolaan dan pengembangan harta wakaf, Nazhir dapat

melakukan pengumpulan, investasi, produksi, perdagangan, pertambangan, dan usaha lainnya yang sesuai dengan syariah.

Pengelolaan tanah wakaf sangat penting dilakukan dengan tepat dan produktif untuk memajukan perekonomian umat Islam. Status dan keberadaan tanah wakaf harus memiliki kepastian agar tidak menimbulkan sengketa dalam pengelolaannya. Tanah wakaf harus merupakan tanah hak milik yang dapat diwakafkan, dan jika belum memiliki sertifikat hak milik, harus ditingkatkan statusnya terlebih dahulu.

Dalam hal pelanggaran peraturan perwakafan tanah, Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 mengatur sanksi pidana. Pasal 14 menyebutkan perbuatan-perbuatan yang melanggar ketentuan perwakafan tanah, seperti mewakafkan tanah tanpa akta ikrar wakaf, tidak mendaftarkan diri sebagai Nazhir, melalaikan kewajiban pengawasan, dan melaksanakan perwakafan tanah secara tidak sesuai dengan ketentuan. Pasal 15 menyebutkan bahwa jika pelanggaran dilakukan oleh badan hukum, tuntutan pidana dapat dilakukan terhadap badan hukum dan mereka yang memberi perintah atau bertindak sebagai pemimpin atau penanggung jawab dalam perbuatan atau kelalaian tersebut.

Dalam rangkuman keseluruhan, pengelolaan tanah wakaf perlu dilakukan dengan manajemen yang baik agar manfaatnya dirasakan oleh masyarakat umum dan umat Islam secara khusus. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 mengatur pengelolaan harta wakaf secara syariah dan produktif. Tanah wakaf dan pentingnya manajemen yang baik untuk memastikan manfaatnya dapat dirasakan oleh masyarakat umum dan umat Islam secara khusus. Pengelolaan tanah wakaf dilakukan oleh Nazhir (pengelola umum) yang dapat mengangkat Nazhir khas (pengelola khusus) yang memenuhi syarat. Nazhir bertanggung jawab untuk menyalurkan hasil wakaf sesuai dengan syarat yang ditetapkan oleh si wakif (orang yang mewakafkan) untuk kepentingan masjid, majelis taklim, fakir miskin, anak yatim, dan sebagainya. Nazhir juga berwenang untuk menambah aset wakaf guna meningkatkan penghasilan. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf mengatur pengelolaan dan pengembangan harta wakaf sesuai dengan prinsip syariah, dengan fokus pada wakaf produktif.

Pentingnya pengelolaan tanah wakaf secara tepat dan produktif dikaitkan dengan perkembangan perekonomian umat Islam. Penting juga untuk memastikan bahwa tanah wakaf memiliki kepastian status dan tidak menimbulkan sengketa dalam pengelolaannya. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 menjelaskan bahwa tanah hak milik dapat diwakafkan, dan jika tanah tersebut belum memiliki sertifikat, statusnya harus ditingkatkan terlebih dahulu menjadi hak milik sebelum diwakafkan.

Dalam hal pelanggaran peraturan perwakafan tanah milik, Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 memberikan ketentuan pidana. Pasal 14 dan Pasal 15 dalam peraturan tersebut menjelaskan jenis perbuatan yang dianggap pelanggaran, seperti mewakafkan tanah tanpa prosedur yang benar, tidak melaporkan kekayaan wakaf, atau melakukan perubahan tanpa persetujuan yang diperlukan. Jika pelanggaran dilakukan oleh badan hukum, tuntutan pidana dan tindakan tata tertib dapat dijatuhkan terhadap badan hukum dan pihak-pihak yang terlibat.

Dengan demikian, pengelolaan tanah wakaf secara baik dan produktif sangat penting untuk memastikan pengembangan harta wakaf yang dapat memberikan manfaat bagi masyarakat umum dan umat Islam secara luas.

KESIMPULAN

Bahwa Kedudukan Hukum *Nazhir* Yang Tidak Terdaftar Pada Kementerian Agama Dan Badan Wakaf Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 Tentang Wakaf bahwa tanah wakaf yang tidak memenuhi ketentuan administratif sebagaimana ditegaskan dalam peraturan perundang-undangan menyebabkan ketidaksamaan dan ketidakseimbangan dalam hal kepastian hukumnya jika dibandingkan dengan tanah wakaf yang mempunyai sertifikat atau yang sudah memenuhi seluruh syarat administratifnya. Tidak adanya bukti otentik dan dokumen tertulis terkait tanah wakaf dalam hal ini sertifikat wakaf, menyebabkan kedudukan tanah wakaf tidak cukup kuat secara yuridis karena ada alat bukti yang merupakan jaminan bagi kepastian hukum atas tanah wakaf.

Akibat Hukum *Nazhir* Yang Tidak Terdaftar Pada Kementerian Agama Dan Badan Wakaf Indonesia sehubungan adanya wakaf bahwa *Nazhir* sebagai pengelola tanah wakaf yang tidak memenuhi ketentuan administratif sebagaimana ditegaskan dalam peraturan perundang-undangan menyebabkan ketidaksamaan dan ketidakseimbangan dalam hal kepastian hukumnya, sesuai dari ketentuan dalam Pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 42 tahun 2006, bahwa bila perbuatan pelanggaran peraturan perwakafan tanah milik dimaksud diatas dilakukan oleh atau atas nama Badan Hukum, maka tuntutan pidana dilakukan serta tindakan tata tertib dijatuhkan. Dengan adanya ketentuan pidana dimaksud, pelaksanaan perwakafan tanah sudah ditentukan secara pasti dimana penyimpangan terhadap ketentuan perwakafan tanah tersebut sudah dapat dituntut sebagai tindak pidana. Sanksi pidana juga terdapat sanksi administratif yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 seperti peringatan tertulis, penghentian sementara atau pencabutan izin kegiatan di bidang wakaf bagi lembaga keuangan syariah dan penghentian sementara dari jabatan atau penghentian dari jabatan PPAIW

PENGAKUAN/ACKNOWLEDGEMENTS

Penulis mengucapkan terimakasih kepada seluruh tenaga pendidik dan tenaga kependidikan Prodi Kenotariatan Program Pascasarjana Universitas Jayabaya yang telah selalu mensupport baik secara moral maupun material selama penulis menyusun penelitian ini.

DAFTAR REFERENSI

- [1] A. Faizal Haq & H.A. Saiful Anam, Hukum Wakaf dan Perwakafan di Indonesia, Garoeda Buana Indah, Pasuruan, 1993.
- [2] A.P., Parlindungan, Pendaftaran Tanah di Indonesia, CV. Mandar Maju, Bandung, 2009.
- [3] Abdoerraof, Al-Qur 'an dan Ilmu Hukum: Sebuah Studi Perbandingan, Bulan Bintang, Jakarta, 1986.
- [4] Abdul Manan & M. Fauzan, Pokok-Pokok I-lukum Perdata, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002
- [5] Abdul Manan, Aneka Masalah Hukum Perdata di Indonesia, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2006.
- [6] Abdul Ghafur, Hukum dan Praktik Perwakafan di Indonesia, Pilar Media, Yogyakarta, 2005.
- [7] Abdurrahman, Kedudukan Hukum Adat dalam Perundang-Undangan Agraria, Akademika Presindo, Jakarta, 1994.

- [8] Abdurrahman, Kompilasi Hukum Islam, Akademika Pressindo, Jakarta, 2007.
- [9] Abdurrahman, Masalah Perwakafan Tanah Milik dan Kedudukan Tanah Wakaf di Negara Kita, Alumni, Bandung, 1984.
- [10] Abdurrahman, Masalah Perwakafan Tanah Milik dan Kedudukan Tanah Wakaf di Negara Kita, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1994
- [11] Achmad Arief Budiman, Hukum Wakaf Administrasi, Pengelolaan Dan Pengembangan, Karya Abadi Jaya, , Cet. ke-1, Semarang, 2015,
- [12] Achmad Djunaidi, & Thobieb, Al-Asyhar, Menuju Era Wakaf Produktif, Mumtaz Publishing, Jakarta, 2008.
- [13] Achmad Djunaidi, Thobieb Al-Asyhar, Menuju Era Wakaf Produktif, Mumtaz Publishing, Depok, 2007.
- [14] Adi Rohiman, Program Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro, dengan judul “Penyelesaian Sengketa Tanah Wakaf Bondo Masjid Agung BKM Kota Semarang (Studi Kasus Tentang Status Hukum Tanah Wakaf Di Kampung Gugatan, Sarirejo, Semarang Timur)”, tahun 2015.
- [15] Adijani Al-Alabij, Perwakafan Tanah di Indonesia Dalam Teori dan Praktek, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002.
- [16] Adijani Al-Alabij, Perwakafan Tanah di Indonesia, CV.Rajawali, Jakarta, 1989.
- [17] Agraria Indonesia: Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya: Jilid 1 Hukum Tanah Nasional. Djambatan, Jakarta, 1997
- [18] Agus Wibowo, Program Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro, dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Hilangnya Status Tanah Wakaf (Studi Kasus Tanah Wakaf Masjid At-Taqwa, Desa Kutowinangun Kabupaten Kebumen)”, tahun 2015.
- [19] Ahmad Azhar Basyir, Hukum Islam tentang Wakaf, Ijarah dan Syirkah, Al Maarif, Bandung, 1977.
- [20] Ahyar, Aspek hukum Perwakafan Hak atas Tanah Selain Hak Milik, Badan Pembinaan Hukum Nasional DepKeh&Ham RI, Jakarta, 2002.
- [21] Apeldoorn, Van, Pengantar Ilmu Hukum, Cet. XXIV, (terjemahan Oetarid Sadino), Jakarta, Pradnya Paramita, 1990.
- [22] Arrasjid, Chainur, Dasar-dasar Ilmu Hukum, Sinar Grafika, Jakarta, 2006
- [23] Asaf A.A. Fyzee, Pokok-pokok Hukum Islam II, Tinta Mas, Jakarta, 1996.
- [24] Azhar Basyir, Ahmad, Hukum Islam Tentang Wakaf Ijarah dan Syirkah, Al-Ma'arif, Bandung, 1987.
- [25] Boedi, Harsono, Hukum Agraria Indonesia Himpunan Peraturan-Peraturan Hukum Tanah, Djambatan, Jakarta, 2008).
- [26] Boedi Harsono, Hukum Agraria: Sejarah Pembentukan Isi dan Pelaksanaannya, Djambatan, Jakarta, 1997.
- [27] Bachsan Mustafa, Hukum Agraria Dalam Perspektif, etakan Ketiga, Remaja Karya, Bandung:1988.
- [28] Bahtiar Effendi, Kumpulan Tulisan Tentang Hukum Tanah, Alumni, Bandung, 1982.
- [29] Bachsan Mustafa, Hukum Agraria Dalam Perspektif, Cetakan ketiga, Remaja Karya, Bandung, 1988
- [30] Budi Untung, Hukum dan Etika Bisnis, Penerbit Andi Offset, Yogyakarta. 2012.
- [31] Budiyanto, Dasar-Dasar Ilmu Tata Negara, Erlangga, Jakarta, 2000

- [32] _____ Pengaturan Kebebasan Beragama dan Berkepercayaan, Justice Publisher, Jakarta, 2014
- [33] Buku Penduan Penulisan Desertasi dan Tesis, Universitas Jayabaya, Jakarta, 2021.
- [34] Chadidjah Dalimunthe, Politik Hukum Agraria Nasional Terhadap Hak-Hak Atas Tanah, Yayasan Pencerahan Mandailing, Medan, 2008.
- [35] Direktorat Pemberdayaan Wakaf, Panduan Pemberdayaan Tanah Wakaf Produktif Strategis di Indonesia: Departemen Agama RI, Jakarta, 2006.
- [36] Departemen Agama RI, Fiqih Wakaf, Proyek Peningkatan Pemberdayaan Wakaf, Jakarta, 2004.
- [37] _____, Islam Untuk Disiplin Ilmu Hukum, DepagRI, Jakarta, 2002.
- [38] _____, Perkembangan Pengelolaan Wakaf di Indonesia, Direktorat Pengembangan Zakat, Jakarta, 2005.
- [39] Didin Hafiduddin dan Hendri Tanjung, Manajemen Syariah dalam Praktek, Gema Insani, Jakarta 2003.
- [40] Effendi Perangin-angin, Hukum Agraria di Indonesia Suatu Telaah dari Sudut Pandang Praktisi Hukum, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1994.
- [41] Elsi Kartika Sari, Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf, PT. Grasindo, Jakarta, 2006.
- [42] Gustav Radbruch, Legal Philosophy, in the Legal Philosophies of Lask, Radbruch and Dabin, translated by Kurt Wilk, Massachusetts: Harvard University Press, 1950, sebagaimana dikutip dari Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, Hukum Perlindungan Konsumen, Jakarta:RajaGrafindo Persada, 2007
- [43] Harun Nasution & TIM Syarif Hidayatullah, Ensiklopedia Islam, Djambatan, Jakarta, 1992.
- [44] Hendi Suhendi, Fiqh Muamalah, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002
- [45] Hasbi Ash-Shiddiqy, Hukum-Hukum Fiqh Islam, Bulan Bintang, Cetakan Kelima, Jakarta, 1978.
- [46] Hasanah Farida, Prihartini, Uswatun dan Wirduyaningsih, Hukum Islam Zakat dan Wakaf, Papas Sinar Sinanti, Jakarta, 2005.
- [47] Helmi Karim, Fiqh Muamalah, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002.
- [48] Ibn Hajar Al-asqalani, Bulughul Maram Panduan Lengkap Masalah-Masalah Fiqih, Akhlm., dan Keutamaan Amal, Penerjemah: Irfan Maulana Hakim, Khazanah, Edisi II, Cet. ke-2. Bandung, 2013.
- [49] Ismawati, Program Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro, dengan judul "Penyelesaian Sengketa Tanah Wakaf Studi Terhadap Tanah Wakaf Banda Masjid Agung Semarang", tahun 2007.
- [50] Izzati Rizqi Annisa, , Program Magister Kenotariatan Universitas Islam Indonesia, dengan judul "Efektivitas Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa Wakaf", tahun 2018.
- [51] Jan Michiel Otto terjemahan Tristam Moeliono dalam Shidarta, Moralitas Profesi Hukum Suatu Tawaran Kerangka Berfikir, PT. Revika Aditama, Bandung, 2006
- [52] Mhd. Yamin Lubis, dan Abd. Rahim Lubis, Hukum Pendaftaran Tanah, Mandar Madju, Bandung, 2008.
- [53] Muhammad Abid Abdullah Al-Kabisi, Hukum Wakaf Kajian Kontemporer Pertama dan Terlengkap tentang Fungsi dan pengelolaan Wakaf serta Penyelesaian atas Sengketa Wakaf, Dompot Dhuafa Republika, Jakarta, 2004
- [54] M. Solly Lubis, Filsafat Ilmu dan Penelitian, CV. Mandar Maju, Bandung, 1994.
- [55] M. Zein, Satria, Effendi, Ushul Fiqh, Cet. I, Kencana, Jakarta, 2005.

- [56] Mhd Yamin Lubis dan Abdul Rahim Lubis, Hukum Pendaftaran Tanah, Mandar Maju, Bandung, 2008.
- [57] Mufti, Aries dan Sula Syakir, Muhammad, Amanah Bagi Bangsa, Konsep Sistem Ekonomi Syariah, MES, Jakarta, 2009.
- [58] Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris, : Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010.
- [59] Mundzir Qahaf, Manajemen Wakaf Produktifl Khalifa, Jakarta, 2004.
- [60] Naziroeddin Rachmat, Harta Wakaf, Pengertian dan Perkembangan dan Sejarahnya di dalam Masyarakat Islam Dulu dan Sekarang, Bulan Bintang, Jakarta, 1994
- [61] Nur Chozin, Penguasaan dan Pengalihan Manfaat Wakaf Syuyu' (tergabung), Mimbar Hukum, No. 18 Tahun VI, Al-Hikmah, Jakarta, 19955.
- [62] Nurul Aryati, Program Magister Kenotariatan Universitas Islam Indonesia , dengan judul tesis “Penyelesaian Sengketa Tanah Wakaf Masjid Assegaf Di Kotamadya Surakarta (Studi Putusan PA Surakarta Nomor 0260/ PDT.G/2012/PA.SKA)”, tahun 2018.
- [63] Pagar, Himpunan Peraturan perundang-undangan Peradilan Agama di Indonesia, IAIN Press, Medan, 1995.
- [64] Pipin Syarifin dan Zarkasy Chumaidy, Pengantar Ilmu Hukum, Pustaka Setia, Bandung, 2009.
- [65] Pasaribu, Chairuman dan K. Lubis Suhrawardi, Hukum Perjanjian Dalam Islam, Sinar Grafika, Jakarta, 1996.
- [66] Perangin-angin, Effendi, Hukum Agraria di Indonesia Suatu Telaah dari Sudut Pandang Praktisi Hukum, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1994).
- [67] Prihartini, Farida, Hasanah, Uswatun dan Wirduyaningsih, Hukum Islam Zakat dan Wakaf, Papas Sinar Sinanti, Jakarta, 2005.
- [68] R. Harmanses, Pendaftaran Tanah di Indonesia, Pradnya Paramita, Jakarta, 1996,
- [69] R. Soeroso, Pengantar Ilmu Hukum, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.
- [70] Rachmadi Usman, Hukum Perwakafan di Indonesia, : Sinar Grafika, Jakarta, 2009
- [71] _____, Pilihan Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2013.
- [72] Rachmat Djatmika, Pandangan Islam tentang Infaq, Shadaqah, Zakat dan Wakaf sebagai Komponen dalam Pembangunan, 1983
- [73] Sulaiman Rasjid, Fiqh Islam, Attahiriyah, Jakarta,1955.
- [74] Sunaryati Hartono, Penelitian Hukum Indonesia Pada Akhir Abad Ice-20, Alumni, Bandung 1994.
- [75] S.F. Marbun, Peradilan Administrasi dan Upaya Administrasi Indonesia Cetakan Kedua, UII Press, Yogyakarta, 2003.
- [76] S.F Marbun dan Moh. Mahfud MD, Pokok-pokok Hukum Administrasi Negara, cetakan Kelima, Liberty, Yogyakarta, 2009.
- [77] Sumuran Harahap, Bunga Rampai; Perwakafan, Departemen Agama RI Direktorat Pemberdayaan Wakaf, Jakarta, 2006.
- [78] Soejono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, UI Press, Jakarta, 1986
- [79] Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif; Suatu Tinjauan Singkat, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2009.
- [80] Soeroso, Pengantar Ilmu Huku, Sinar Grafika,Jakarta. 2011.
- [81] Sudarsono, Kamus Ekonomi, Uang & Bank, Rineka Cipta, Jakarta, 2007

- [82] Suhrawardi K. Lubis, dkk. Wakaf dan Pemberdayaan Umat. Sinar Grafika, Jakarta, 2010.
- [83] Sulaiman Rasyid, Fiqih Islam, Widjaya, Jakarta, 1954
- [84] Suparman Usman, Hukum Perwakafan di Indonesia, Darul Ulum Press, Serang, 1994
- [85] Sulaiman Rasjid, Fiqh Islam, Attahiriyah, Jakarta, 1955.
- [86] Sunaryati Hartono, Penelitian Hukum Indonesia Pada Akhir Abad Ice-20, Alumni, Bandung 1994.
- [87] Tahir Azhary, Hukum Islam Zakat dan Wakaf, (Jakarta: Papas Sinar Sinanti, 2005).
- [88] Jhon Salindeho, Manusia, Tanah, Hak dan hukum, Sinar Grafika, Jakarta, 2000.
- [89] Saroso dan Ngani, Nico, Tinjauan Yuridis tentang Perwakafan Tanah Hak Milik, Liberty, Yogyakarta, 1984.
- [90] Syahrani, Riduan, Rangkuman Intisari Ilmu Hukum, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999.
- [91] Shomad, Abdul, klukum Islam: Penormaam Prinsip Syariah Dalam Hukum Indonesia, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2012.
- [92] Suryabrata, Samadi, Metodologi Penelitian, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1998.
- [93] Sutedi, Adrian, Peralihan Hak Atas Tanah dan Pendaftarannya, Sinar Grafika, Jakarta, 2008.
- [94] Suhendi, Hendi, Fiqh Muamalah, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002.
- [95] Sunggono, Bambang, Metodologi Penelitian klukum, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010.
- [96] Supriadi, Hukum Agraria, Sinar Grafika Jakarta, 2012.
- [97] Suparman Usman, Hukum Perwakafan di Indonesia, Darul Ulum Press, Serang, 1994.
- [98] Taufiq Hamami, Perwakafan Tanah Dalam Politik Hukum Agraria Nasional, Tatanusa, Jakarta, 2003
- [99] Ter Haar, Asas-Asas dan Susunan Hukum Adat, Terjemahan R. Ng Surbakti Presponoto, Let. N. Voricin Vahveve, Bandung, 1990
- [100] Wadjdy, Farid dan Mursyid, Wakaf & Kesejahteraan Umat: Filantropi Islam yang Hampir Terlupakan, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007).
- [101] Warman, Syafil, Penyalahgunaan Tanah WakafPerkumpulan Al-Washliyah, Cetakan Pertama, (Medan: Pustaka Bangsa Press, 2013.
- [102] Zamakhsyari, Teori-Teori Hukum Islam Dalam Fiqih dan Ushul Fiqih, Citapustaka Media Perintis, Bandung, 2013

Perundangan :

- [103] Undang-Undang Dasar 1945.
- [104] Burgerlijk Wetboek voor Indonesie (Kitab Hukum Undang-Undang Perdata) Staatsblad Tahun 1847 Nomor 23.
- [105] Kompilasi Hukum Islam.
- [106] Undang-undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.
- [107] Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.